

**IMPLEMENTASI PERMA NO. 1 TAHUN 2019
TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN
SECARA ELEKTRONIK DALAM PERKARA PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN TAHUN 2023**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM KELUAGA ISLAM**

OLEH:

NADIA NURUL AFIFAH

20103050058

PEMBIMBING:

Dr. MALIK IBRAHIM, M.Ag.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRAK

Pengadilan agama merupakan tempat yang memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, shadaqah dan ekonomi syari'ah yang ada di Indonesia, selain menegakkan keadilan hukum pengadilan juga memiliki asas sederhana, cepat dan biaya yang ringan. Dalam merealisasikan asas tersebut Mahkamah Agung RI telah memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada untuk melakukan pengembangan secara bertahap yaitu mulai dari adanya aplikasi SIPP, dilanjutkan dengan *e-court* dan selanjutnya *e-litigasi* sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 2019. Pada tahun 2023 sendiri pengguna *e-litigasi* di Pengadilan Agama Sleman belum mencapai 50% dari pengguna yang mendaftarkan perkaranya secara *e-court*, padahal hal tersebut merupakan langkah menuju peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor dari para pihak yang mendaftarkan perkaranya secara *e-court* tetapi tidak menyelesaikannya secara *e-litigasi* dan meninjau dengan sosiologi hukum Islam terkait minimnya penggunaan *e-litigasi* di Pengadilan Agama Sleman.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan sosiologi hukum Islam, sifat penelitian menggunakan deskriptif analisis yakni mendeskripsikan mengenai faktor-faktor dari para pihak yang mendaftarkan perkaranya secara *e-court* tetapi tidak menyelesaikannya secara *e-litigasi* pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman sehingga dapat ditinjau dan dianalisis dengan sosiologi hukum Islam. Metode analisis data menggunakan kualitatif dengan metode deduktif. Kemudian, metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian Implementasi Perma No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sleman terbagi menjadi 2 kesimpulan. *Pertama*, terdapat 6 (enam) faktor yang disampaikan oleh narasumber tentang faktor para pihak tidak menyelesaikannya perkaranya melalui *e-litigasi* yaitu: jaringan dan kendala system, pihak lawan tidak hadir pada persidangan pertama, pihak lawan tidak menyetujui persidangan secara elektronik, pihak tidak menggunakan kuasa hukum, pihak berperkara tidak faham IT, pihak memiliki kemantapan apabila sidang dilakukan secara konvensional. *Kedua*, Hasil analisis tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap minimnya penggunaan *e-litigasi* di Pengadilan Agama Sleman dalam perkara penyelesaian perceraian yaitu dikarenakan masih terdapat kendala ataupun problem sehingga jumlah perkara yang diselesaikan melalui *e-litigasi* baru mencapai 11% dari perkara yang terdaftar melalui *e-court*.

Kata Kunci: Perma No. 1 Tahun 2019, *E-litigasi*, Pengadilan Agama Sleman, Sosiologi Hukum Islam.

ABSTRACT

The religious court is a place that has the duty and authority to examine, decide and resolve cases at the first level between people who are Muslim in the fields of: marriage, inheritance, wills, grants, endowments, zakat, sadaqah and sharia economics in Indonesia, apart from upholding legal justice, courts also have the principles of simplicity, speed and low costs. In realizing this principle, the Supreme Court of the Republic of Indonesia has utilized existing technological developments to carry out development in stages, starting from the SIPP application, continuing with e-court and then e-litigation in accordance with Perma No. 1 of 2019. In 2023, e-litigation users at the Sleman Religious Court will not yet reach 50% of users who register their cases via e-court, even though this is a step towards simple, fast and low-cost justice. This research aims to determine the factors of parties who register their cases in e-court but do not resolve them in e-litigation and review the sociology of Islamic law regarding the minimal use of e-litigation in the Sleman Religious Courts.

This type of research is field research with a sociological approach to Islamic law, the nature of the research uses descriptive analysis, namely describing the factors of the parties who register their cases via e-court but do not resolve them via e-litigation in divorce cases in the Religious Courts. Sleman so that it can be reviewed and analyzed with the sociology of Islamic law. The data analysis method uses qualitative deductive methods. Then, the data collection method uses interviews and documentation methods.

The results of the research on the Implementation of Perma No. 1 of 2019 concerning Electronic Case Administration and Hearings in Divorce Cases at the Sleman Religious Courts is divided into 2 conclusions. Firstly, there are 6 (six) factors conveyed by sources regarding the parties not resolving their cases through e-litigation, namely: network and system problems, the opposing party was not present at the first hearing, the opposing party did not agree to an electronic hearing, the party did not use a power of attorney. law, the litigants do not understand IT, the parties have stability if the trial is conducted conventionally. Second, the results of an analysis of the sociological review of Islamic law regarding the minimal use of e-litigation in the Sleman Religious Court in divorce settlement cases, namely because there are still obstacles or problems so that the number of cases resolved through e-litigation has only reached 11% of the cases registered through e-court .

Keywords: *Perma No. 1 of 2019, E-litigation, Sleman Religious Court, Sociology of Islamic Law.*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Nadia Nurul Afifah

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi, serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nadia Nurul Afifah
NIM : 20103050058
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Implementasi Perma No. 1 Tahun 2019 Tentang
Administrasi Perkara dan Persidangan Secara
Elektronik dalam Perkara Perceraian di Pengadilan
Agama Sleman Tahun 2023

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.


Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 01 April 2024 M
21 Ramadhan 1445 H

Pembimbing,



Dr. Malik Ibrahim, M.Ag
NIP. 19660801 199303 1 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PALGIARISME

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nadia Nurul Afifah
NIM : 20103050058
Pogram Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERMA NO. 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN TAHUN 2023”** adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain. Jika di kemudian hari saya terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 29 Maret 2024 M
18 Ramadhan 1445 H

Yang menyatakan,



Nadia Nurul Afifah
20103050058



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-363/Un.02/DS/PP.00.9/05/2024

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI PERMA NO.1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN TAHUN 2023

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NADIA NURUL AFIFAH
Nomor Induk Mahasiswa : 20103050058
Telah diujikan pada : Jumat, 05 April 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 660fe5348432



Penguji I

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6639ae83b4b6b



Penguji II

Taufiqurohman, M.H.
SIGNED

Valid ID: 662f155e10ee7



Yogyakarta, 05 April 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6639e50902011


MOTTO

Kepanikan adalah separuh penyakit, ketenangan adalah separuh obat, dan kesabaran adalah langkah awal kesembuhan.

-Ibnu Sina-

Tidak satupun dari kita pernah selesai, setiap orang selalu dalam proses.

-Haruki Murakami-




STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan puji syukur kepada Allah SWT atas berkat, rahmat, dan karunianya sehingga penulis bisa menuntaskan skripsi ini dengan baik.

Penulis persembahkan kepada skripsi ini kepada orang tua saya yang saya cintai, yakni Ayahanda Agus Tejo Utomo dan Ibunda Siti Fatimah yang selalu memberikan dukungan dan doa yang tidak pernah henti dalam kondisi apapun. Tidak lupa juga, saudara Naila Nafa Kamila dan Muhammad Nazril Firmansyah yang membuat penulis lebih semangat untuk mengerjakan skripsi ini.

Kepada teman-teman Hukum Keluarga Islam 2020 yang menemani penulis dengan suka dan duka selama penulis hidup merantau di Kota Yogyakarta.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi huruf-huruf Arab ke dalam huruf-huruf Latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	'	koma terbalik di atas
غ	Gayn	G	Fe
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap:

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis *h*

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>karamah al-auliya</i>
--------------------------	---------	--------------------------

- c. Bila *ta' marbutah* hidup dengan harakat fathah, kasrah, atau dammah ditulis *h*.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>zakah al-fitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Dammah	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

Fathah + Alif	جَاهِلِيَّة	Ditulis	ā: <i>jahiliyah</i>
Fathah + ya' mati	تَنْسَى	Ditulis	ā: <i>tansa</i>
Kasrah + ya' mati	كَرِيم	Ditulis	ī: <i>karim</i>
Dammah + wawu mati	فُرُوضُ	Ditulis	ū: <i>furud</i>

VI. Vokal Rangkap

Fathah ya mati	بَيْنَكُمْ	Ditulis	ai: “ <i>bainakum</i> ”
Fathah wawu mati	قَوْلٌ	Ditulis	au: “ <i>qaul</i> ”

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَيْنُ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif-Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-qur'an</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-sama'</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>asy-syams</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Zawi al-Furud</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, shalat, zakat, mazhab.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-Hijab.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر لأرباب الحج وحطا عنهم من سماء العقل كل حجاب من
سحاب الجهل اشهد ان لا اله إلا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله لانبيي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
وعلى اله واصحابه اجمعين

Puja dan puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan berkat, rahmat, rezeki dan karunia-Nya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Shalawat serta salam juga senantiasa penulis junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah memberikan suri tauladan bagi semua umatnya. Semoga kita termasuk ke dalam golongan umatnya yang mendapatkan syafaat beliau di hari akhir. Aamiin.

Keberhasilan penulis dalam menuntaskan skripsi ini tidak lepas dari banyak pihak yang membantu, baik secara moril dan materil maupun secara langsung dan tidak langsung. Penulis menyadari bahwa penulis skripsi ini tidak dapat terwujud tanpa adanya bimbingan, bantuan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. H. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag. selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

4. Ibu Dr. Siti Muna Hayati, M.Si. selaku Sekrerteraris Progggram Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Bapak Malik Ibrahim, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Skripsi atas arahan dan bimbingan kepada penulis dengan penuh kesabaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, lancar dan tuntas ;
6. Bapak Prof. Dr.H. Khoiruddin, M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik
7. Segenap Dosen Pengampu dan Karyawan Prodi Hukum Keluarga Islam, mudah-mudahan ilmu yang telah disampaikan bermanfaat bagi penulis;
8. Bapak Agus Tejo Utomo dan Ibu Siti Fatimah selaku kedua orang tua penulis, kedua saudara penyusun Naila Nafa Kamila, Muhammad Nazril Firmansyah, dan seluruh keluarga besar yang selalu mensupport baik secara materil maupun non-materil, dan selalu memberikan seluruh kepercayaannya kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini;
9. Diri penulis sendiri yang sudah berhasil dan mampu melewati berbagai rintangan sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik;
10. Alifia Khairunnisa yang telah menjadi saudara tidak sedarah bagi penulis dan telah memberikan dukungan sehingga bisa menemani penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini;

11. Teman-teman Squad Delight, yakni Alam Bagarsyah Tanjung, Amaliyah Pateda , Arif Juliawan Muyassar, Cipi Nur Maulana, Muhammad Rosyid, Nely Aliyatul Muna, Riko Yoga Prastian, dan Tri Maristi Ulfah;
12. Seluruh teman-teman Prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2020 yang bersama penulis pada masa kuliah ini;
13. Teman-teman KKN Ngelo Kelompok 88 Disatya yang selalu memberikan semangat kepada penulis;
14. Kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan tugas akhir ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini masih terdapat kekurangan. Selanjutnya kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Penulis berharap semoga karya ini memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi banyak pihak.

Yogyakarta, 27 Maret 2024 M
16 Ramadhan 1445 H

Yang menyatakan,



Nadia Nurul Afifah
20103050058

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR ISI TABEL	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teori.....	13
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II PERCERAIAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN	
HUKUM POSITIF	22
A. Perceraian Menurut Hukum Islam.....	22
1. Pengertian Perceraian Menurut Hukum Islam	22
2. Dasar Hukum Perceraian dalam Hukum Islam	23
3. Macam-Macam Perceraian dalam Hukum Islam	24
4. Rukun dan Syarat Perceraian dalam Hukum Islam.....	28
5. Hukum Perceraian Menurut Hukum Islam	30
6. Akibat Hukum Perceraian Menurut Hukum Islam.....	32
B. Perceraian Menurut Hukum Positif	33
1. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	34
2. Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	36
BAB III GAMBARAN TENTANG PENGADILAN AGAMA SLEMAN	
DAN PELAKSANAAN PERMA NO. 1 TAHUN 2019	
TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN	
PERSIDANG DI PENGADILAN SECARA	

ELEKTRONIK TAHUN 2023.....	41
A. Gambaran Tentang Pengadilan Agama Sleman.....	41
1. Sejarah Pengadilan Agama Sleman	41
2. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Sleman.....	51
3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sleman	52
4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Sleman	53
B. Persidangan <i>E-litigasi</i> di Pengadilan Agama Sleman Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2019	53
1. Latar Belakang Adanya <i>E-litigasi</i>	53
2. Prosedur Pendaftaran <i>E-court</i> di Pengadilan Agama Sleman	57
3. Proses Persidangan secara <i>E-litigasi</i> di Pengadilan Agama Sleman	61
C. Faktor Penyebab Para Pihak Tidak sampai pada <i>E-litigasi</i> ...	61
BAB IV ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP FAKTOR-FAKTOR MINIMNYA PELAKSANAAN IMPLEMENTASI PERMA NO. 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN TAHUN 2023	66
A. Jaringan Internet dan Kendala Sistem.....	67
B. Pihak Lawan Tidak Hadir Pada Persidangan Pertama.....	68
C. Pihak Lawan Tidak Bersedia Melakukan Persidangan <i>E-litigasi</i> ..	69
D. Pihak Tidak Menggunakan <i>E-litigasi</i>	70
E. Pihak Berperkara Tidak Faham IT	71
F. Pihak Memiliki Kemantapan Apabila Sidang Secara Konvensional.....	73
BAB V PENUTUP.....	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN.....	I
DAFTAR TERJEMAHAN.....	I
BIOGRAFI	IV
SURAT IZIN PENELITIAN	VI
SURAR KETERANGAN WAWANCARA	VIII
LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN	XI

PEDOMAN WAWANCARA	XIV
DOKUMENTASI PENELITIAN.....	XVII
<i>CURRICULUM VITAE</i>	XVIII



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI TABEL

1.1 Perkara Perceraian yang Diputus Pengadilan Agama Sleman.....	4
2.1 Perbedaan dan Persamaan Perkara Melalui <i>E-court</i> dan <i>E-litigasi</i> dengan Penyelesaian Perkara Secara Manual.....	39
3.1 Nomor Perkara yang Menyelesaikan Perkaranya Dengan <i>E-litigasi</i> di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2023	61



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum memiliki prinsip jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari kekuasaannya lainnya demi menegakkan hukum dan keadilan.¹ Rasulullah SAW menjadi suri tauladan bagi seluruh umat muslim dalam melakukan sistem penegakan hukum yang adil dan sesuai dengan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Ma'idah (5) ayat 49:

وان احكم بما انزل الله ولا تتبع اهو آءهم واحذر هم ان يفتنوك عن بعض ما
انزل الله اليك فان تولوا فاعلم انما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم وان كثيرا من
الناس لفسقون²

Rasulullah SAW sebagai *ulil amri* saat zaman itu menjadi contoh bahwa saat menyelesaikan masalah beliau tidak memandang bulu sama sekali, sehingga bertindak secara adil terhadap setiap perkara tanpa mengikuti hawa nafsu ingin berbuat curang dalam menetapkan hukum. Pengadilan Agama merupakan tempat untuk menyelesaikan berbagai masalah yang ada di Indonesia yang harus mengikuti dalil dari surat Al-Ma'idah ayat (5) 49 tersebut. Selain menegakkan keadilan hukum dituangkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaann Kehamiman

¹ Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2017). hlm 9.

² Al-Ma'idah (5): 49

bahwa pengadilan berusaha mengatasi segala hambatan serta rintangan guna tergapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya yang ringan.³ Dalam merealisasikan hal tersebut pengembangan secara bertahap masih dilakukan oleh Mahkamah Agung, tahap awal yang dilakukan cukup memberikan hasil yang baik dengan adanya aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang memudahkan pihak pencari keadilan juga pihak dari aparat peradilan sendiri.

Setelah aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) berkembang maka dilanjutkan dengan keluarnya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Proses digitalisasi ini memiliki tujuan untuk mempermudah masyarakat dalam menyelesaikan perkara di pengadilan yang disebut dengan *e-court* dan *e-litigasi*. Aplikasi *e-court* merupakan langkah lanjutan dari pengembangan dan juga komitmen dari Mahkamah Agung dalam mewujudkan Asas Pengadilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan. Pengadilan dapat menerima pendaftaran perkara secara elektronik (*E-Filing*), pembayaran untuk biaya panjar secara elektronik (*E-Payment*), Jurusita juga memiliki kewenangan untuk menyampaikan panggilanya secara elektronik (*E-Summons*), dan juga persidangan secara elektronik (*E-itigasi*).⁴ Sebelum adanya digitalisasi ini proses dalam berperkara masih menggunakan sistem

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekusaan Kehakiman.

⁴ M. Afif Yuniarto, "E-Summons dalam Bingkai Pembaharuan Administrasi Peradilan Agama," Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktotar Jendral Badan Peradilan Agama.

manual sehingga memerlukan waktu yang cukup lama untuk sampai pada putusnya suatu perkara.

Untuk Persidangan secara elektronik (*E-litigasi*) diatur lebih rinci lagi dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Persidangan ini dapat dilakukan apabila pengguna telah mendapatkan panggilan secara elektronik, penggugat/pemohon dan tertugat/termohon telah menyetujui untuk melakukan persidangan secara elektronik dengan mengisi persetujuan prinsipal. Rangkaian acara dalam persidangan elektronik yaitu acara jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan dan untuk jadwal persidangan dan penundaan dalam persidangan terdapat dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).⁵ Apabila dalam sidang secara manual diperlukan waktu seminggu sekali untuk melakukan sidang maka dengan menggunakan *e-litigasi* dapat dilakukan sidang sebanyak 2 kali dalam seminggu sehingga hal ini dapat mempercepat dalam putusnya suatu perkara. Pemanfaatan persidangan secara elektronik ini memberikan manfaat yang cukup banyak dan juga memenuhi Pasal 2 ayat (4), Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan juga Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama bahwasanya peradilan harus dilakukan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pengadilan Agama Sleman menjadi salah satu pengadilan yang telah menerapkan proses administrasi berperkara dan persidangan secara

⁵ Mahdalena, "Efektivitas Hukum PERMA No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Dalam Perkara Perceraian" *Thesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung* 2021. hlm 2

elektronik. Pengadilan Agama Sleman adalah badan peradilan tingkat pertama yang menjadi salah satu instansi vertikal dibawah naungan Mahkamah Agung. Pengadilan Agama Sleman telah melaksanakan ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2019. Dengan kemajuan teknologi yang ada Pengadilan Agama Sleman memberikan kewajiban kepada para pihak yang berperkara yang menunjuk kuasa hukum dalam menangani perkaranya menggunakan aplikasi *e-court*.

Perkara perceraian yang sudah diputus oleh Pengadilan Agama Sleman sejak 2020 sampai 2023 sebanyak 8.217 (delapan ribu dua ratus tujuh belas) dengan mayoritas berupa perkara perceraian sebagai jumlah terbanyak. Tabel berikut dapat memperjelas banyaknya perkara gugatan yang diputus mulai tahun 2020 sampai tahun 2023⁶ :

Tabel 1.1
Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sleman

No	Tahun	Jumlah Perkara		
		Diputus	<i>E-cort</i>	<i>E-litigasi</i>
1.	2020	2.021	330	19
2.	2021	1.788	474	35
3.	2022	1.912	497	37
4.	2023	2.496	512	65

Data dari Pengadilan Agama Sleman Tahun 2023

Tabel di atas merupakan jumlah perkara perceraian yang diputus oleh Pengadilan Agama Sleman baik secara manual ataupun secara *e-court*. Jumlah perkara perceraian melalui *e-court* di Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2020 sampai 2023 terdapat 1.813 (seribu delapan ratus tiga belas)

⁶ SIPP Pengadilan Agama Sleman diakses pada tanggal 5 Desember tahun 2021 pukul 14:09

perkara sedangkan perkara yang diselesaikan dengan *e-litigasi* terdapat 156 (seratus lima puluh enam) perkara.

Tabel di atas dapat memperlihatkan bahwa sudah cukup banyak pihak yang berperkara dalam menggunakan *e-court* tetapi masih sedikit yang menggunakan *e-litigasi*. Padahal dengan adanya Perma No. 1 Tahun 2019 dapat menghemat waktu baik bagi pihak yang berperkara maupun bagi pegawai Pengadilan Agama Sleman sehingga Pengadilan Agama Sleman pun bisa lebih banyak memutus perkara yang ada, menghemat biaya bagi pihak berperkara karena pendaftaran dapat dilakukan secara elektronik, menghemat penyimpanan dokumen karena dikirim secara elektronik. Dari data yang penulis peroleh dapat dilihat bahwa para pihak yang berperkara sudah mulai menggunakan *e-court* sebagai tahap dalam pendaftaran perkaranya, tetapi belum sampai setengah dari pihak berperkara yang menggunakan *e-litigasi* sebagai solusi untuk menyelesaikan persidangannya.

Dalam penelitian ini, penulis berfokus pada ruang lingkup Implementasi Perma No.1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman tahun 2023. Alasan peneliti memilih Pengadilan Agama Sleman yaitu Pengadilan Agama merupakan tempat bagi umat beragama Islam untuk menyelesaikan perkaranya pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, shadaqah dan ekonomi syari'ah serta mayoritas masyarakat kabupaten Sleman memeluk agama Islam. Alasan penulis memilih perkara

perceraian dikarenakan perceraian merupakan perkara terbanyak yang ditangani oleh Pengadilan Agama Sleman dan pada tahun 2023 merupakan tahun dimana perceraian menyentuh angka tertinggi diantara tahun 2020-2023.

Anjuran dari Perma No. 1 Tahun 2019 diharapkan dapat memberikan solusi kepada para pihak agar perkara yang sedang berjalan cepat selesai dan juga dapat menghemat biaya dan waktu karena persidangan tidak harus dilakukan di Pengadilan Agama Sleman. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait penyebab para pihak yang berperkara menggunakan aplikasi *e-court* untuk melakukan pendaftaran perkaranya tetapi tidak melanjutkannya ke *e-litigasi* dalam bentuk skripsi berjudul, **“IMPLEMENTASI PERMA NO. 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN TAHUN 2023”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang dijadikan bahan kajian dalam skripsi ini adalah:

1. Apa saja faktor penyebab dari pihak berperkara yang mendaftarkan perkara secara *e-court* tetapi tidak dilanjutkan dengan *e-litigasi* di Pengadilan Agama Sleman tahun 2023?

2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap faktor penyebab para pihak berperkara secara *e-court* tidak dilanjutkan *e-litigasi* dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman tahun 2023?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Seperti yang ada dalam pokok pembahasan di atas, penulis memiliki tujuan dalam penulisan penelitian ini, yaitu:

- a. Menganalisa faktor apa saja yang menjadi penyebab dari pihak berperkara yang telah mendaftarkan perkaranya melalui *e-court* tetapi tidak dilanjutkan dengan *e-litigasi*.
- b. Menganalisis serta mengetahui tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap faktor penyebab para pihak berperkara secara *e-court* tidak dilanjutkan *E-litigasi* dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman tahun 2023.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, memberikan kontribusi terkait perkembangan ilmu pengetahuan yang ada khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan PERMA No.1 Tahun 2019 dalam perkara perceraian bagi masyarakat secara umum.

- b. Secara praktis, diharapkan dapat menjadi bahan kajian serta memberikan masukan bagi siapa saja tentang pelaksanaan PERMA No.1 Tahun 2019 dalam perkara perceraian.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berisi tentang penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pelaksanaan PERMA No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dalam perkara perceraian yang telah terjadi. Sehingga peneliti mencari keterkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan guna mengetahui sejauh mana pembahasan tentang bimbingan perkawinan yang telah dibahas oleh penelitian yang sudah ada.

Pertama, karya ilmiah yang ditulis oleh Mahdalena dengan judul “Efektivitas Hukum PERMA No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dalam Perkara Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah)”. Hasil dari penelitian tersebut yaitu alur pendaftara perkara yang dilakukan secara elektronik, pertama pendaftar harus mengakses web <https://ecourt.mahkamahagung.go.id> lalu membuat akun untuk melakukan registrasi dan mengisi data yang dibutuhkan untuk registrasi, setelah itu pendaftaran dilakukan dengan mengisi data dan mengupload file yang dibutuhkan baik bagi perkara gugatan maupun permohonan, setelah itu keluar tagihan e-SKUM atau biaya panjar perkara. Biaya panjar perkara dapat

dibayarkan melalui *virtual account* untuk bank yang telah bekerja sama dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Setelah *e-court* dilaksanakan maka langkah selanjutnya yaitu pelaksanaan proses *e-litigasi*.⁷ Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang, yaitu: teori yang digunakan adalah teori efektifitas hukum, pendekatan menggunakan sosiologi hukum Islam, jenis penelitian yaitu menggunakan penelitian lapangan, sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Sedangkan perbedaan peneliti terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu : teori yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah masalah mursalah dan lokasi penelitian yang berbeda.

Kedua, Tulisan yang ditulis oleh Agung Rachmat Hidayat dengan judul “Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik” dalam Jurnal Sakina: Journal Of Family Studies. Dalam tulisan tersebut tempat yang dijadikan studi kasus merupakan Pengadilan Agama Trenggalek, yang mana di Pengadilan Agama Trenggalek kasus yang melalui *e-court* cukup banyak dikarenakan advokat sudah terbiasa dengan adanya *e-court* dan advokat merasa lebih mudah dengan menggunakan *e-court*. Apalagi sebagian besar perkara yang ada di Pengadilan Agama Trenggalek menggunakan kuasa hukum. Adapun faktor yang mempengaruhi keefektivitasan PERMA No. 1 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Trenggalek yaitu:

⁷ Mahdalena, “Efektivitas Hukum PERMA No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Dalam Perkara Perceraian” *Thesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung* 2021.

1. Faktor Hukum, dari faktor hukumnya Mahkamah Agung berusaha mengeluarkan peraturan yang disesuaikan dengan keadaan masyarakat yang ada pada saat ini dengan harapan peraturan tersebut dapat dijalankan dengan baik.
2. Faktor Penagak Hukum, Pengadilan Agama Trenggalek menamakan kepada masyarakat serta advokat untuk melaksanakan PERMA No. 1 Tahun 2019 dengan cara mensosialisasikan dan membimbing masyarakat untuk melaksanakan peraturan tersebut.
3. Faktor Sarana dan Fasilitas, Pengadilan Agama Trenggalek menyediakan fasilitas berupa pamflet dan baliho guna menyebarkan tatacara pendaftara secara elektronik, lalu disediakan juga komputer, meja pojok *e-court* dan meja informasi bagi masyarakat yang ingin mendaftarkan perkaranya.
4. Faktor Masyarakat, sebagian besar masyarakat yang mendaftarkan menggunakan *e-court* merupakan seorang advokat dan bagi masyarakat umum merasa masih takut dalam mencoba hal tersebut walaupun dalam sebagian kecil sudah mulai melaksanakannya.
5. Faktor Kebudayaan, dengan pelaksanaan PERMA No. 1 Tahun 2019 masyarakat dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman yang ada terutama dalam hal teknologi.⁸

Adapun persamaan antara peneliti terdahulu dan penelitian sekarang yaitu terdapat dalam teori yang digunakan dan metode pengumpulan data.

⁸ Agung Rachmat Hidayat, "Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik," *Sakina: Journal Of Family Studies*, Vol. 6, Issue 2, (2022).

Sedangkan perbedaan terdapat pada jenis penelitian, tempat penelitian serta pendekatan yang digunakan.

Ketiga, Penelitian dari Abdul Malik Fajar dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Perma No.1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Kasus di Pengadilan Agama Cilegon)”. Dalam penelitian Abdul Malik Fajar Pengadilan Agama Cilegon sudah cukup efektif dalam pelaksanaan penyelesaian perkara secara elektronik tetapi, peningkatan memang perlu dilakukan dalam laporan perkara bagi masyarakat yang mendaftar secara elektronik sampai persidangan yang dilakukan secara elektronik atau *E-litigasi*. Masih banyak dari masyarakat yang menyelesaikan perkaranya secara manual yang mana disebabkan oleh banyaknya masyarakat dari kalangan menengah kebawah sehingga pengetahuan tentang teknologi kurang dan juga banyak dari masyarakat dengan pendidikan yang rendah. Kurangnya sosialisasi dari Pengadilan Agama sendiri juga bisa berpengaruh dalam pelaksanaan Pendaftaran serta Pengadilan secara elektronik yang kurang bisa dimengerti oleh masyarakat sekitar.⁹ Terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu lokasi penelitian serta pendekatan yang digunakan. Adapun persamaanya yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan.

⁹ Abdul Malik Fajar, “Efektivitas Pelaksanaan Perma No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Kasus di Pengadilan Agama Cilegon),” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2022.

Keempat, karya ilmiah yang ditulis oleh Novitalia dengan judul “Analisis Yuridis Penggunaan *E-court* di Pengadilan (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang)” hasil dari penelitian Novitalia adalah pelaksanaan *e-court* di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang belum dapat dikatakan efektif, walaupun sudah terlaksana tetapi masih banyak keterbatasan yang belum bisa di atasi seperti keterbatasan dalam segi sistem serta sumber daya manusianya sendiri. *Humman error* juga sempat terjadi saat pelaksanaan pendaftaran data beracara menggunakan *e-court*, sehingga masih perlu banyak perbaikan serta upaya untuk menciptakan Pengadilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.¹⁰ Adapun persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang, persamaanya yaitu jenis penelitian yang digunakan dan teknik pengumpulan data. Sedangkan perbedaanya terdapat dalam tempat penelitian.

Kelima, Karya ilmiah ini merupakan tulisan dari Khaerul Firman Mustari yang berjudul “Implementasi *e-litigation* terhadap Pemeriksaan Cerai Gugat pada Pengadilan Agama Merauke”. Penelitian ini mendapatkan hasil yaitu tentang implementasi *e-litigasi* terhadap pemeriksaan cerai gugat yang ada di Pengadilan Agama Merauke dirasa belum berjalan maksimal, adapun kendala yang terjadi dikarenakan jaringan internet yang tidak stabil, tidak semua orang di daerah Merauke memiliki email dan juga rekening bank. Walaupun di Pengadilan Agama Merauke mengalami peningkatan dalam

¹⁰ Novitalia, “Analisis Yuridis Penggunaan *E-court* di Pengadilan (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang),” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang 2020.

menggunakan aplikasi *e-court* tetapi dalam penggunaan *e-litigasi* masih tergolong sedikit bahkan tidak ada kenaikan dikarenakan mayoritas masyarakat gagap terhadap teknologi. Pengadilan Agama Merauke juga melakukan upaya tentang pengenalan *e-litigasi* melalui Web Pengadilan Agama Merauke, membagikan brosur kepada masyarakat, melakukan sosialisasi pada wilayah distrik yang berwilayah yuridiksi Pengadilan Agama Merauke dan juga melakukan sosialisasi selama pengadilan.¹¹ Adapun persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang, persamaannya yaitu: teori yang digunakan dan teknik pengumpulan data, sedangkan perbedaannya yaitu: tempat penelitian, jenis penelitian dan juga pendekatan yang digunakan.

E. Kerangka Teori

1. Peraturan Mahkamah Agung (Perma)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Perma adalah peraturan yang dibentuk untuk ditunjukkan kepada seluruh jajaran peradilan tertentu yang berisi ketentuan bersifat hukum acara peradilan.¹² Perma merupakan suatu jenis peraturan perundang-undangan¹³, dari materi muatannya Perma dibagi menjadi 2 yaitu: Perma yang bukan

¹¹ Khaerul Firman Mustari, "Implementasi *E-Litigation* Terhadap Pemeriksaan Cerai Gugat Pada Pengadilan Agama Merauke", *Skripsi Universitas Islam Indonesia* 2022.

¹² Henry P. Panggabean, *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-hari*, (Jakarta: Sinar Harapan, 2001), hlm. 144

¹³ Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

peraturan perundang-undangan seperti Perma No. 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah, perma yang merupakan peraturan perundang-undangan yang mengikat masyarakat contohnya Perma No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perma merupakan peraturan yang berisikan suatu ketentuan yang memiliki sifat hukum acara.

2. Perceraian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perceraian memiliki arti perihal bercerai di antara suami dan istri, kata bercerai sendiri memiliki arti menjatuhkan talak/memutus hubungan perkawinan antara suami dan istri. Dalam KUHPerdara Pasal 207 disebutkan bahwa perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, dikarenakan tuntutan dari salah satu pihak yang terlibat dalam perkawinan didasarkan oleh alasan-alasan yang ada dalam undang-undang.¹⁴ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dituliskan tentang pengertian perceraian, tetapi sebab dari putusnya perkawinan yang salah satunya perceraian dijelaskan mulai Pasal 114 hingga Pasal 148.

3. Efektivitas

Efektivitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata efektif yang dapat diartikan dengan : (1) adanya efek (Akibat,

¹⁴ Adi Saputra, "Problematika Cerai Bagi Pegawai Negeri Sipil (Studi Pandangan Hakim di Pengadilan Agama Gorontalo)," *Tesis*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2014.

pengaruhnya, kesannya), (2) manjur/mujarab (obat), (3) dapat membawa hasil (usaha, tindakan), (4) mulai berlaku (Undang-undang, peraturan).¹⁵ Efektivitas hukum dapat diartikan bahwa orang benar berbuat sesuai dengan norma hukum yang ada yang memang harus mereka perbuat, bahwa norma tersebut harus diterapkan dan dipatuhi. Indikasi dari efektivitas yaitu tercapainya sasaran atau tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya yang mana merupakan pengukuran suatu target yang telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.¹⁶ Menurut Soerjono Soekanto terdapat 5 faktor yang dapat menentukan suatu hukum tersebut efektif atau tidak, yaitu: faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, faktor kebudayaan.¹⁷

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran eksklusif yang bertujuan untuk mempelajari permasalahan hukum dan cara untuk menganalisisnya.¹⁸ Metode penelitian merupakan serangkaian aturan, hukum, dan tata cara tertentu yang diatur didasarkan pada kaidah ilmiah, agar suatu penelitian dapat

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹⁶ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009,) hlm 12-13

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), Hlm. 8

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI. Press, 1986), hlm 43.

dipertanggungjawabkan secara ilmiah.¹⁹ Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Menurut Dedy Mulyana penelitian lapangan (*field research*) adalah jenis penelitian yang mempelajari fenomena dalam lingkungannya yang alamiah.²⁰ Yang mana dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif ataupun metode mengumpulkan data secara kualitatif.²¹ Dapat juga diartikan sebagai metode untuk menemukan spesifik dan realita dimasyarakat tentang apa yang sedang terjadi.²² Dalam penelitian kali ini sumber informasi terdapat di Pengadilan Agama Sleman, diperuntukkan memperoleh informasi dan data yang berhubungan dengan pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di pengadilan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipakai oleh penulis merupakan deskriptif analisis. Deskriptif analisis adalah penelitian yang menjelaskan pemecahan masalah yang ada saat ini dengan berlandaskan data-data, lalu

¹⁹ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 3.

²⁰ Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 160.

²¹ Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012)

²² Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT BUmi Aksara, 1995), hlm. 28.

menyajikannya, menganalisa dan menginterpretasikannya.²³ Deskriptif analisi dapat diartikan juga sebagai jenis penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjabarkan fenomena yang ada, baik fenomena alami maupun fenomena buatan manusia bisa mencakup aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena satu dengan fenomena yang lain.²⁴

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum Islam. Sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari situasi masyarakat yang aktual. Sedangkan sosiologi hukum merupakan ilmu yang mempelajari hukum dalam hubungan dengan situasi masyarakat.²⁵ Menurut Soerjono Soekanto sebagai pakar sosiologi, sosiologi hukum merupakan ilmu yang memiliki pembahasan pengaruh timbal balik antar perubahan hukum dan masyarakat.²⁶ Sosiologi hukum Islam merupakan hubungan timbal balik antara hukum Islam baik *fiqh*, syaria, *al-Hukm*, Qanun dst dengan perilaku masyarakat.²⁷

4. Sumber Data

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012,) hlm 13

²⁴ Nana Syaodih Sukadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung : PT Remaja Rosdakary, 2017,) hlm 72

²⁵ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), hlm. 7.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2017), hlm. 4.

²⁷ Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam*, (Pamengkasan: Duta Media Publishing, 2019), hlm. 13.

Dalam penelitian kali ini penulis menggunakan dua macam sumber data yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang peneliti dapat dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang kemudian diolah oleh peneliti, dalam kesempatan kali ini dilakukan di Pengadilan Agama Sleman.²⁸

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian pustaka, dapat berasal dari buku atau arsip yang masih berhubungan dengan objek yang diteliti.²⁹ Data Sekunder dalam penelitian kali ini adalah data yang masih berkaitan dengan pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di pengadilan baik berupa buku, artikel, arsip maupun Perma dan undang-undang.

5. Teknik Penelitian

Tenik penelitian yang peneliti lakukan untuk mengumpulkan data yang diperlukan yaitu menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi.

6. Analisa Data

Penyusun menganalisis data secara kualitatif yang lebih menekankan analisisnya pada efektifitas pelaksanaan persidangan e-

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2010), hlm. 12.

²⁹ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 88.

litigasi dalam perkara perceraian, dengan metode pendekatan deduktif pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena kemudiang menggunakan metode deduktif untuk mengumpulkan data bersifat khusus lalu menarik kesimpulan bersifat umum.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan memiliki tujuan untuk memperjelas garis besar dari setiap pembahasan dalam setiap bab secara sistematis sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penyusunan. Berikut ini merupakan sistematika penulisan dalam penelitian ini:

Bab I Pendahuluan, bab ini diawali dengan latar belakang masalah pengangkatan judul skripsi, selanjutnya rumusan masalah untuk memberikan batasan serta fokus penelitian, selanjutnya merupakan manfaat penelitian untuk menjelaskan tujuan serta manfaat yang akan dicapai dari hasil kegiatan penelitian, selanjutnya yaitu ada tinjauan pustaka yang mana berisi sumber-sumber pustaka dari penelitian terdahulu untuk menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Selanjutnya yaitu kerangka teori yang menjelaskan teori dasar yang peneliti gunakan sebagai alat ukur penelitian, agar maksud dari tulisan yang peneliti buat tersampaikan. Selanjutnya yaitu metode penelitian yang berisikan tentang cara untuk mendapatkan kesimpulan yang objektif dari penelitian yang telah dilakukan. Untuk yang terakhir adalah sistematika pembahasan yang berisikan

pembagian sub bab yang saling berkesinambungan satu sama lain sehingga dapat diperoleh tulisan yang mudah dipahami.

Bab II berisikan tentang putusnya perkawinan menurut hukum Islam dan hukum positif. Menurut hukum Islam dijelaskan pengertian putusnya perkawinan menurut hukum Islam, dasar hukum putusnya perkawinan dalam hukum Islam, macam-macam putusnya perkawinan dalam hukum Islam, hukum putusnya perkawinan menurut hukum Islam, akibat hukum perceraian menurut hukum Islam. Sedangkan putusnya perkawinan menurut hukum positif dijelaskan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan menurut Kompilasi Hukum Islam. Sehingga pada bab II ini menjelaskan terkait landasan teori dari penjabaran kerangka teori yang peneliti gunakan sebagai alat ukur penelitian, agar maksud dari tulisan yang peneliti tulis tersampaikan.

Bab III terdapat 2 sub bahasan yaitu : gambaran tentang Pengadilan Agama Sleman. Dalam sub bahasan tersebut dijelaskan tentang lokasi penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui keadaan, kondisi wilayah serta wewenang dari Pengadilan Agama Sleman. Dalam sub bahasan kedua dijelaskan tentang gambaran pelaksanaan Perma No. 1 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Sleman, sub bahasan ini menjadi point utama dalam tulisan ini, karena perbedaan lokasi dan juga waktu penelitian dapat mempengaruhi perbedaan data. Bab ini juga menjadi point penting yang nantinya akan digunakan untuk melakukan analisis pada bab keempat.

Bab IV membahas tentang analisis dari Implementasi Perma No. 1 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Sleman. Yang tertuang dalam bab ini merupakan faktor-faktor dari para pihak yang telah melakukan pendaftaran perkaranya melalui *e-court* tetapi tidak melanjutkan dengan *e-litigasi*. Terdapat 6 (enam) faktor yaitu: adanya kendala jaringan internet dan sistem, pihak lawan tidak hadir saat persidangan pertama, pihak lawan tidak menyetujui menggunakan *e-litigasi* sebagai penyelesaian perkara, pihak tidak menggunakan kuasa hukum, pihak berperkara tidak faham IT dan pihak memiliki kemantapan apabila melakukan sidang secara konvensional.

Bab V Berisikan Penutup yang terdiri dari kesimpulan serta saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah, dan saran merupakan anjuran dari peneliti yang diberikan kepada pihak terkait, sehingga dapat berguna bagi penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUPAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap faktor-faktor pelaksanaan implementasi Perma No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik Di Pengadilan Agama Sleman tahun 2023 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat 6 (enam) faktor para pihak mendaftarkan perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman menggunakan *e-court* tapi tidak menyelesaikan dengan *e-litigasi* : jaringan internet dan kendala sistem, pihak lawan tidak hadir pada persidangan pertama, pihak lawan tidak menyetujui persidangan secara elektronik, pihak tidak menggunakan kuasa hukum, pihak berperkara tidak faham IT, pihak memiliki kemantapan apabila sidang dilakukan secara konvensional.
2. Menurut tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap faktor penyebab para pihak berperkara secara *e-court* tidak dilanjutkan *e-litigasi* dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman tahun 2023 secara umum penerapan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Sleman sudah baik. Hanya saja masih terdapat kendala ataupun problem sehingga jumlah perkara yang diselesaikan melalui *e-litigasi* baru mencapai 11% dari perkara yang terdaftar melalui *e-court*. Apabila dilihat dari teori efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto terdapat 2 faktor yang

masih belum efektif yaitu faktor masyarakat dan faktor budaya. Dalam faktor hukum, faktor penegak hukum serta faktor sarana dan fasilitas sudah cukup efektif. Pengadilan Agama Sleman pun memberikan beberapa upaya dalam menangani 2 (dua) faktor yang masih kurang efektif, yaitu dengan adanya meja layanan meja pojok e-court dan juga penyampaian sosialisasi *e-court* dan *e-litigasi* saat para pihak melakukan pendaftaran maupun di ruang sidang saat sidang pertama.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah ditulis, maka saran dari penulis untuk pembaca sebagai berikut:

1. Penulis mengharapkan kepada semua pihak yang telah membaca tulisan ini, agar tulisan ini dapat bermanfaat dan menjadi pedoman bagi pihak yang tertarik dibidang hukum keluarga Islam, khususnya pembahasan tentang Perma No. 1 Tahun 2019.
2. Penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian yang sejenis agar mengembangkan lagi terkarit metode, sampel dan pengumpulan data menjadi lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Al-Qur'an Kementerian agama RI, Jakarta: Lembaga Percetakan Al-Qur'an Kementerian Agama RI, 2010

B. Al-Hadis

Asqalani, Al Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*. Bandung: Diponegoro, 1999

C. Fikih/Ushul Fikih/ Hukum Islam

A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Abror, Khoirul, *Fiqh Munakahat*. Lampung: Nur Utopi Jaya, 2009.

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.

Atikah, Ita, "Implementasi *E-court* dan Dampaknya Terhadap Advokat dalam Proses Penyelesaian Perkara di Indonesia," *Proceeding-Open Society Conference*, (2018).

Djalil, Basiq, *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.

Panggabean, Henry P., *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-hari*, Jakarta: Sinar Harapan, 2001.

Fajar, Abdul Malik, Efektivitas Pelaksanaan Perma No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Kasus di Pengadilan Agama Cilegon), *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022.

Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Mahdalena, Efektivitas Hukum PERMA No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Dalam Perkara Perceraian, *Thesis*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.

- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2016.
- Mustari, Khaerul Firman, Implementasi E-Litigation Terhadap Pemeriksaan Cerai Gugat Pada Pengadilan Agama Merauke, *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia, 2022.
- Novitalia, Analisis Yuridis Penggunaan E-court di Pengadilan (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang), *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2020.
- Nurfitriah, Mesya As Sauma, Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2019 dalam Rangka Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan pada Pengadilan Negeri, *Tesis*, Universitas Hasanuddin Makassar 2022.
- Rijaya, Tinjauan Yuridis Cerai Gugat Terhadap Suami Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Perkara Nomor: 563/Pdt.g/2020/PA.Ktbm), *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Kotabumi 2021.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah Jilid 8*. Bandung: Alma'arif, 1980.
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat* . Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat 2* . Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Subki, Ali Yusuf, As *Fikih Keluarga*. Jakarta: Amzah, 2012.
- Yuniarto, M. Afif, "E-Summons dalam Bingkai Pembaharuan Administrasi Peradilan Agama," Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama.

D. Hukum Umum

- Anonimous, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2000.

E. Jurnal

- Agatha, Yusia dan Devi Siti Hamzah, “Efektivitas *E-court* sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa ditengah Pandemi Covid-19 di Indonesia,” *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, Vol. 5, Nomor 1, (2022).
- Hidayat, Agung Rachmat, “Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik,” *Sakina: Journal Of Family Studies*, Vol. 6, Issue 2, (2022).
- Julianto, Rina Shahriyani, Rahmi Ayunda, Robert Garry, Efektivitas Implementasi Kebijakan *E-litigasi* di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kota Batam Indonesia. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 3, No. 1. (2020).
- Rahmawati, Diana. Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Pemanfaatan Teknologi Informasi. *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*. Vol. 5 No. 1. (2018).
- Salim dan Muttain, Persidangan Elektronik (*E-litigasi*) Pada Peradilan Tata Usaha Negara. *Paulus Law Journal* Vol. 2 No. 1. (2020).
- Sodik, Aziz Ahmad, “Justitiabelen : Penegakan Hukum di Institusi Pengadilan dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 ,” *Jurnal Khazanah Hukum*, Vol. 2, No. 2, (2022).

F. Kelompok Lain – lain

- Herdiansyah, Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- J.Meleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Usman,Sabian, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 1995.
- Marzuki, Peter Mahmud *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2010.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001.

Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI. Press, 1986.

Subagyo, Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012.

Sukadinata, Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung : PT Remaja Rosdakary, 2017

G. Peraturan Perundangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekusaan Kehakiman.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011

H. Website

SIPP Pengadilan Agama Sleman, diakses tanggal 23 Mei 2023 pukul 18.52 WIB

<https://www.pa-slemankab.go.id/article/visi-dan-misi-pengadilan>, diakses pada tanggal 19 Februari 2024 pada pukul 11.24

<https://www.pa-slemankab.go.id/article/struktur-organisasi> diakses pada tanggal 19 Februari 2024 pada pukul 11.16

<https://www.pa-slemankab.go.id/article/tugas-pokok-dan-fungsi>, diakses pada tanggal 19 Februari 2024 pada pukul 11.10

<https://www.pa-slemankab.go.id/en/article/sejarah>, diambil 16 Februari 2024 pukul 16.44 WIB

Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Panduan e-court Panduan Pendaftaran Online untuk Pengguna Terdaftar*, Electronics Justice System Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2019, hlm 26 dalam <https://ecourt.mahkamahagung.go.id> diakses pada 27 Februari 2024 pukul 12:23

